



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM UPAYA
PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT

NOMOR : 197/2/KB/2024

NOMOR : B-248/KS/KSDN/074-01/02/2024

NOMOR : 197/ 04 / TTKSD /2024

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (8 - 2 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EDI DAMANSYAH : Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kabupaten Kutai kartanegara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. MAKMUR MARBUN : Pj. Bupati Penajam Paser Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 - 3720 Tahun 2023, Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 7 September 2023 berkedudukan di Jalan Provinsi Km.9, Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Penajam Paser Utara;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama saling mendukung antar daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan

- peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan bersama; dan
- b. menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pemenuhan kebutuhan air minum di Wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah persiapan kerja sama pemenuhan kebutuhan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen-dokumen pendukung rencana pembangunan SPAM Wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. PIHAK KESATU diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung.
 - b. PIHAK KEDUA diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah Tirta Mahakam.
 - c. PIHAK KETIGA diwakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka.

PASAL 4

PEMBLAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya PKS yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam PKS.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

U.p. : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Up : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, 75113

E-mail : kerjasamaksudn@gmail.com dan kerjasamakukar@gmail.com

PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Up : Bagian Pemerintahan Setkab PPU

Alamat : Jalan. Propinsi KM. 09 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Email : bagpemerintahan24@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pembatalan/perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pembatalan/perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*) atau sarana komunikasi data lainnya.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,



MAK MUR MARBUN EDI DAMANSYAH RAHMAD MAS'UD